

Peran Satpol PP dalam Pengawasan Tempat Hiburan Malam dan Warung Remang di Wilayah Kabupaten Serang

Angga Rosidin¹, Zakaria Habib Al-Ra'Zie², Dinda Aulia³, Awan Dharmawan⁴

^{1,2,3} Universitas Pamulang, ⁴Dosen Prodi Administrasi Negara Universitas Teknologi Surabaya

Email : ¹dosen03003@unpam.ac.id, ²zakaria@unpam.ac.id, ³dynda.aulia29@gmail.com,

⁴awan.dharmawan@uts.ac.id

Abstrak

Penegakan peraturan daerah mengenai tempat hiburan malam dan warung remang menjadi salah satu tantangan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) memiliki peran penting dalam pengawasan dan penertiban terhadap tempat-tempat tersebut, yang sering kali terlibat dalam pelanggaran peraturan, seperti penyalahgunaan izin usaha, pelanggaran jam operasional, dan praktik yang meresahkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satpol PP dalam pengawasan tempat hiburan malam dan warung remang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP telah melakukan upaya pengawasan secara rutin, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, serta resistensi dari pemilik tempat hiburan malam dan warung remang. Di sisi lain, keberadaan Satpol PP sangat penting dalam menjaga ketertiban umum dan menekan aktivitas yang melanggar hukum. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dan koordinasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. Adapun Peraturan Bupati (Perbup) No. 2 Tahun 2019 merupakan salah satu regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan pengawasan terhadap tempat hiburan malam di suatu daerah. Dan Perbup ini bertujuan untuk memastikan operasional tempat hiburan malam berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum, kesehatan, maupun keamanan.

Kata-kata kunci : Satpol PP, pengawasan, tempat hiburan malam, warung remang, ketertiban umum.

Abstract

Enforcement of regional regulations regarding night entertainment venues and dimly lit food stalls is one of the challenges in maintaining order and security in society. Satpol PP (Private Civil Service Police Unit) has an important role in monitoring and controlling these places, which are often

involved in regulatory violations, such as misuse of business permits, violations of operating hours, and practices that disturb the community. This research aims to analyze the role of Satpol PP in monitoring nightlife venues and light stalls, as well as the factors that influence the effectiveness of this supervision. The method used is a qualitative approach with in-depth interviews and direct observation in the field. The research results show that even though Satpol PP has carried out routine monitoring efforts, there are still several obstacles, such as limited resources, lack of coordination between agencies, and resistance from owners of nightclubs and dim stalls. On the other hand, the existence of Satpol PP is very important in maintaining public order and suppressing unlawful activities. .Therefore, there is a need to increase capacity and coordination to increase the effectiveness of supervision and enforcement of regulations in the field. The Regent's Regulation (Perbup) no. 2 of 2019 is one of the regulations that regulates the management and supervision of night entertainment venues in an area. And this Perbup aims to ensure that the operations of night entertainment venues run in accordance with applicable regulations and do not cause disruption to public order, health or security.

Keywords: Satpol PP, surveillance, nightlife venues, dimly lit stalls, public order.

Pendahuluan

Kabupaten Serang, tempat hiburan malam dan warung remang-remang menjadi salah satu isu yang sering mencuat dalam konteks ketertiban sosial dan penegakan hukum. Meskipun tempat hiburan malam memiliki peranan penting dalam sektor pariwisata dan perekonomian daerah, keberadaan tempat hiburan tersebut sering kali menimbulkan masalah yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Hal ini terjadi terutama jika operasional tempat hiburan malam dan warung remang-remang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku, baik terkait dengan izin usaha, jam operasional, maupun norma sosial yang dijunjung oleh masyarakat. Satpol PP sebagai aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) memiliki peran penting dalam mengawasi dan menertibkan tempat hiburan malam dan warung remang-remang. Mereka ditugaskan untuk memastikan bahwa kegiatan yang terjadi di tempat tersebut tidak menyalahi aturan yang ada, seperti kegiatan prostitusi, penyalahgunaan narkoba, serta kerusuhan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Namun, meskipun Satpol PP memiliki kewenangan dalam pengawasan, masih banyak permasalahan yang muncul. Banyak tempat hiburan malam dan warung remang-remang yang tetap beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya pengawasan, adanya praktik kolusi antara pemilik usaha dengan aparat penegak hukum, dan terbatasnya jumlah personel serta anggaran yang dimiliki oleh Satpol PP. Selain itu, ketidakteraturan dalam implementasi kebijakan sering kali menjadi tantangan yang memperumit tugas Satpol PP dalam menegakkan ketertiban. Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan jumlah penduduk, masalah yang terkait dengan pengawasan tempat hiburan malam dan warung remang-remang semakin kompleks. Oleh karena itu, penting untuk

mengevaluasi dan menganalisis peran Satpol PP dalam mengawasi tempat hiburan malam dan warung remang-remang di Kabupaten Serang agar kebijakan yang ada dapat diterapkan secara efektif dan menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat.

Dalam memahami peran Satpol PP dalam pengawasan tempat hiburan malam dan warung remang-remang, beberapa teori relevan dapat digunakan. Seperti Teori Ketertiban Sosial adalah kondisi di mana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan bebas dan aman sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap tempat hiburan malam dan warung remang-remang menjadi penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang berlangsung tidak mengganggu ketertiban umum. Teori ketertiban sosial (Durkheim, 1893) menganggap bahwa norma dan hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan mencegah terjadinya disintegrasi sosial. Peran Satpol PP dalam mengawasi tempat hiburan malam dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga ketertiban sosial dengan menegakkan hukum yang ada. Teori pengawasan, yang dikembangkan oleh Foucault (1975) dalam bukunya *Discipline and Punish*, berfokus pada cara institusi melakukan pengawasan terhadap individu atau kelompok untuk memastikan kepatuhan terhadap norma dan aturan. Dalam konteks ini, Satpol PP berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan bahwa tempat hiburan malam dan warung remang-remang mematuhi peraturan daerah yang telah ditetapkan, Teori administrasi publik, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia dan pengawasan, berfokus pada bagaimana pemerintah mengatur dan mengelola kebijakan serta mengimplementasikan pengawasan terhadap sektor-sektor tertentu. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana Satpol PP sebagai lembaga pemerintahan menjalankan tugas pengawasan dengan memperhatikan sumber daya yang terbatas dan masalah birokrasi yang ada dalam implementasi kebijakan.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji peran Satpol PP dalam pengawasan tempat hiburan malam dan warung remang-remang, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penelitian-penelitian ini umumnya berfokus pada analisis kinerja Satpol PP dalam menegakkan Perda serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya. Budianto (2017) dalam penelitiannya mengenai pengawasan tempat hiburan malam di Kota Jakarta menemukan bahwa peran Satpol PP dalam pengawasan tempat hiburan malam sangat terbatas oleh faktor anggaran dan jumlah personel yang tidak memadai. Meskipun sudah ada Perda yang mengatur operasional tempat hiburan malam, implementasinya sering terkendala oleh praktik kolusi antara aparat dan pemilik tempat hiburan. Herlina & Marwoto (2018) dalam penelitiannya di Surabaya menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Satpol PP sangat bergantung pada kerja sama antara berbagai instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran menjadi penting untuk

menciptakan pengawasan yang lebih efektif.

Meskipun penelitian sebelumnya memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang pengawasan tempat hiburan dan warung remang-remang, beberapa permasalahan masih perlu diteliti lebih lanjut. Gap utama yang ditemukan adalah kurangnya penelitian yang mengkaji peran Satpol PP dalam konteks sosial dan ekonomi yang spesifik di Kabupaten Serang. Penelitian-penelitian yang ada cenderung lebih umum dan tidak memberikan analisis mendalam mengenai tantangan, strategi, dan dampak pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP di wilayah yang memiliki kondisi sosial dan budaya yang unik. Selain itu, ada gap terkait dengan evaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek penegakan hukum dan pelaksanaan peraturan daerah tanpa mengidentifikasi seberapa jauh tindakan pengawasan tersebut dapat mencegah praktik ilegal atau menciptakan tatanan sosial yang lebih baik. Gap ini perlu diisi dengan penelitian yang lebih fokus pada dinamika antara kebijakan pengawasan Satpol PP dan respons masyarakat serta pengusaha hiburan malam di Kabupaten Serang.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang beragam, seperti wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Melalui analisis tematik, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang peran Satpol PP dalam pengawasan tempat hiburan malam dan warung remang-remang serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengawasan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pengawasan tempat hiburan malam dan warung remang-remang di Wilayah Kabupaten Serang.


Hasil dan Pembahasan

Nusa Tenggara Timur, sering disebut sebagai NTT, adalah salah satu dari 34 provinsi Indonesia di bagian timur kepulauan Indonesia. Pada awal sejarah kemerdekaan Republik Indonesia (Eka Mandala, 2017). Provinsi ini menjadi bagian dari Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini memiliki ibu kota di Kota Kupang dan memiliki 22 kabupaten/kota yang berada di Kepulauan Sunda Kecil. Tahun 2022, penduduk provinsi berjumlah 5.446.285 jiwa, dengan kepadatan 114 jiwa/km². Setelah pemekaran, Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tenggara Indonesia. Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau, antara lain pulau Flores, pulau Sumba, pulau Timor, pulau Alor, pulau Lembata, pulau Rote, pulau Sabu, pulau Adonara, pulau Solor, pulau Ende, dan pulau Komodo sebelumnya lazim disebut dengan "Flobamora" (Flores, Sumba, Timor dan Alor). terdiri dari kurang lebih 1.200 pulau,

tiga pulau utama di Nusa Tenggara Timur adalah Pulau Flores, Pulau Sumba dan Pulau Timor (bagian barat). Jumlah penduduk di provinsi ini adalah 4.683.827 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,07%. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.326.487 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.357.340 jiwa (2010). Kepadatan penduduk di Nusa Tenggara Timur sebesar 96 jiwa/km², dengan presentasi penduduk yang tinggal di perkotaan kurang lebih 20%, dan sisanya sebesar 80% mendiami kawasan pedesaan. Sesuai data Badan Pusat Statistik tahun 2022, mayoritas penduduk provinsi Nusa Tenggara Timur beragama Kekristenan yakni 90,56%, dengan rincian persentase Katolik 53,74% kemudian Protestan 36,82%. Pemeluk agama Islam sebanyak 9,25%, kemudian sebagian kecil lagi beragama Hindu 0,18% dan Budha sebanyak 0,01%. Sebagian penduduk di Pulau Sumba masih menjalankan kepercayaan setempat yakni Marapu. Agama di NTT (2022) Kristen Katolik (53.74%), Kristen Protestan (36.82%), Islam (9.25%), Hindu (0.18%), Buddha (0.01%) Tingkat pendaftaran Sekolah Menengah adalah 39% yang jauh di bawah rata-rata Indonesia, yaitu 80.49% tahun 2003/04 (menurut UNESCO). Minuman berupa air bersih, sanitasi dan kurangnya sarana kesehatan menyebabkan terjadinya kekurangan gizi anak (32%) dan kematian bayi (71 per 1000) juga lebih besar dari kebanyakan provinsi Indonesia lainnya (Wikipedia, 2023).

Kemiskinan Di NTT

Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.



Gambar 1: Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)


Diolah peneliti berdasarkan data rujukan dari BPS NTT

Pada gambar 2 di atas Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen) pada tahun 2020 dengan jumlah 35,54 % Jiwa, 2020 jumlah 35,55 % Jiwa mengalami kenaikan satu angka berbeda di tahun 2022 mengalami penurunan lagi 34,95 % Jiwa. Provinsi termiskin ketiga ditempati oleh Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan persentase penduduk miskin mencapai 20,23 persen per September 2022. (BPS NTT, n.d.-b). terbukti bahwa pemerintah NTT dan dinas terkait, tidak mampu menurunkan angka kemiskinan dan ironisnya menjadi salah satu penyebab kemiskinan adalah Pertama korupsi. Di kutip di (Yance Jengamal, 2022) "Provinsi NTT masih menempati urutan ketiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Salah satu faktor penyebab kemiskinan di NTT adalah korupsi yang dilakukan para pengelola keuangan atau anggaran. **Pertama** Praktik korupsi yang dilakukan pengelola keuangan daerah dimulai dari tingkat provinsi hingga desa. Sehingga kemiskinan masih mendera masyarakat NTT. Selain menyebabkan kemiskinan, korupsi juga menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTT masih rendah. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Hotel Aston Kupang , Rabu (19/10/2022)."

Kedua, Sumber daya alam yang terbatas. NTT merupakan daerah gersang dan sumber daya alamnya terbatas. Hal ini membuat banyak warga NTT kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanah gurun dan kurangnya air bersih membuat orang sulit bercocok tanam. Selain itu, wilayah pesisir NTT juga sering dilanda bencana alam seperti kekeringan dan banjir yang semakin memperburuk keadaan ekonomi. **Ketiga** Kurangnya akses pendidikan. Salah satu faktor yang mengurangi kemiskinan adalah pendidikan. Namun, masih banyak anak di NTT yang tidak bisa bersekolah karena minimnya pendidikan. Banyak sekolah terletak jauh dari pemukiman penduduk dan biaya transportasi yang tinggi membuat banyak anak putus sekolah. Selain itu, kualitas pendidikan di NTT masih lemah karena minimnya sarana pendidikan seperti buku, alat tulis dan sarana prasarana. **Keempat**, kurangnya lapangan pekerjaan. Minimnya lapangan pekerjaan di NTT membuat banyak warga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagian besar penduduk NTT bekerja sebagai petani atau nelayan, namun pendapatan yang mereka terima tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, minimnya industri dan perusahaan mikro dan UKM di NTT membuat sulitnya lapangan kerja. **Kelima**, perubahan iklim. NTT merupakan daerah yang mengalami perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir. Hal ini berdampak negatif terhadap sektor pertanian dan perikanan yang merupakan mata pencaharian utama warga NTT. Bencana alam yang berulang juga telah merusak banyak rumah dan infrastruktur sehingga warga NTT harus membayar biaya perbaikan yang besar. **Keenam**, Kurangnya akses terhadap kesehatan. Akses kesehatan yang buruk juga menjadi

salah satu faktor penyebab kemiskinan di NTT. Banyak desa di NTT yang jauh dari puskesmas sehingga menyulitkan warga untuk mendapatkan pengobatan yang layak. Selain itu, banyak masyarakat di NTT yang rentan terhadap penyakit karena kurangnya pengetahuan kesehatan dan kebersihan. (Wara, 2023).

Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dengan cara meningkatkan akses pendidikan, menciptakan lapangan kerja baru,



dan meningkatkan kesehatan dan tugas kepala daerah baik gubernur NTT, bupati/wali kota dan anggota DPRD serta pimpinan OPD yang dipercaya mengelola keuangan daerah dan melakukan pengawasan keuangan di pertegas. Yakni berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.

Gambar 2: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota 2020-2022

Sumber diolah peneliti berdasarkan rujukan kepustakaan

Menurut (Andrean W. Finaka, 2019) Pembangunan manusia menurut standar United Nations Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi. serta IPM 60-79 kategori sedang. Sehingga disimpulkan pada gambar 3 di atas Pada tahun 2020 IPM Kupang kategori tinggi sebesar 79,71 %, di tahun 2021 Angka ini naik 3 point masih kategori tinggi 79,74% kemudian tahun 2022 naik drahtis masuk kategori sangat tinggi 80,20 %


dibandingkan dengan IPM di kabupaten lain di NTT (BPS NTT, n.d.-a).

Peran Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan

Berdasarkan teori bahwa Besaran ekonomi seperti mekanisme pasar (market mechanism), harga dan investasi dianalisis dengan mempergunakan setting sistem politik di mana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi. Dengan begitu, pendekatan ini melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan (a way of acting), sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut (a place to act) (Caporaso dan Levine, J 993:31). Berdasarkan teori diatas sebagai elit politik yang mempunyai otoritas apakah pro terhadap kelompok miskin? Mengingat kemiskinan di NTT sulit di tekan dengan berbagai factor penyebab sebagaimana sudah di paparkan sebelumnya. Adapun APBD NTT Secara keseluruhan Kabupaten/kota sebagai berikut:

Jenis Penerimaan:

- Pendapatan Asli Daerah
- Pendapatan Transfer
- Lain Lain Pendapatan Yang Sah




Gambar 3. Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2021 Provinsi NTT

Sumber gambar di olah peneliti berdasarkan rujukan kepustakaan

Berdasarkan data diatas pada gambar 4 dengan kriteria penerimaan sehingga

di jumlahkan hasil keseluruhan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain Lain Pendapatan yang Sah di 22 kabupaten yakni: Jumlah Sumba Barat, 708,565,725.00, Sumba Timur 1,128,941,818.00, Kupang 1,161,477,529.00, Timor Tengah Selatan 1,370,553,088.00, Timor Tengah Utara 994,450,427.00, Belu 853,370,052.00 Alor 1,083,381,602.00, Lembata 786,646,014.00, Flores Timur 1,063,984,332.00, Sikka 1,122,667,567.00, Ende 1,097,410,407.00, Ngada 824,193,240.00, Manggarai 1,142,348,588.00, Rote Ndao 747,540,968.00, Manggarai Barat 1,089,504,347.00, Sumba Tengah 563,142,063.00, Sumba Barat Daya 1,004,026,892.00, Nagekeo 700,702,412.00, Manggarai Timur 1,104,328,462.00, Sabu Raijua 583,834,842.00, Malaka 863,572,827.00 dan Kota Kupang 1,197,624,315.00 (BPS NTT, 2023c). Dengan demikian sebagai penulis dapat menganalisa dari data bps ntt bahwa di penerimaan di setiap kabupaten lebih besar nominal Transfer Pemerintah Pusat ini yang menjadikan bahwa pemerintah di setiap daerah tidak pro terhadap masyarakat miskin Hanya sesama penguasa yang diuntungkan alangkah dana yang besar itu lebih focus pada pembangunan daerah akan mengurangi kemiskinan di NTT.



Gambar 4. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 Provinsi NTT

Sumber gambar di olah peneliti berdasarkan rujukan kepustakaan

Pada gambar 5 pengeluaran daerah Belanja Operasi dimana jumlah keseluruhan kabupaten di NTT sebesar 13, 623, 254, 461.00 yaitu ada Belanja

Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial (BPS NTT, 2023b). Secara nyata memang benar lebih banyak di pengeluaran dengan memusatkan perhatian pada beberapa prioritas tersebut, sebenarnya ini dapat diperoleh keberhasilan dalam melawan kemiskinan dan sebagai provinsi berpenghasil dari potensi wisata laut, budaya local yang banyak diminati para wisatawan baik lokal maupun manca negara, seperti pantai dan taman laut yang indah. Dalam beberapa tahun ke depan akan meraih keuntungan dari peningkatan, NTT bisa memetik manfaat yang lebih besar lagi jika dari proses pengambilan keputusan oleh actor tepat saran.

Tantangannya adalah bagaimana membuat “NTT baru” itu bermanfaat bagi penduduk miskin (work for the poor).

Itulah yang merupakan fokus laporan ini, yang bertujuan memberi sumbangan terhadap wacana kebijakan dan proses pengambilan keputusan di Pemerintah Daerah melalui: (1) analisis baru dan lebih komprehensif tentang diagnose kemiskinan empiris; dan (2) usulan kebijakan dan program-program konkrit untuk sebuah rencana aksi strategis untuk mencapai tujuan-tujuan pengentasan kemiskinan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah NTT

NTT bisa belajar dari pertumbuhan ekonomi, kebijakan dan program kemasyarakatannya sendiri.

NTT Provinsi termiskin ketiga ditempati oleh Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan persentase penduduk miskin mencapai 20,23 persen per September 2022. Kunci dari pemulihan tersebut terletak pada stabilitas ekonomi makro sejak pertengahan dan penurunan harga barang, terutama beras yang penting untuk konsumsi masyarakat miskin. Akan tetapi, walaupun ada penurunan angka kemiskinan secara terus menerus, belum lama ini terjadi kenaikan angka kemiskinan yang tak terduga. Penyebab utama terjadinya perubahan tersebut diperkirakan adalah melonjaknya harga Beras Bulog di Pasar Naikoten, Kupang, Sumba, NTT, Rabu (15/2/2023), yang sebelumnya dijual Rp 9.500 per kilogram kini menjadi Rp 15.000 per kg. Begitu juga dengan beras murah asal Sulawesi yang sebelumnya dijual Rp 9.500 per kg kini menjadi Rp 15.000 per kg. Stok beras cukup tersedia di Pasar Dan ditoko sembako. yang dikonsumsi oleh kaum miskin-antara awal September 2022 dan samapai sekarang 2023, yang sebagian besar menyebabkan peningkatan jumlah orang miskin menjadi 20,23% Jiwa. Data (KORNELIS KEWA AMA, 14 Maret 2023)

Simpulan

Berdasar Penjelasan di atas dapat dikemukakan, bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan diperlukan kajian yang menyeluruh (comprehensif), sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan kesejahteraan

sosial yang lebih menekankan pada konsep pertolongan. Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya (powerless) agar mampu (berdaya) baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan sosial hidupnya. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai aktor yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya. Menurut Mujiyadi dan Gunawan (2000), pemberdayaan merupakan suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Masyarakat miskin merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan “penguatan” agar mampu memanfaatkan daya (power) yang dimiliki. Uraian ini mengisyaratkan, bahwa langkah awal dalam penanganan masalah kemiskinan (keluarga fakir miskin) perlu diidentifikasi potensi yang mereka miliki.

Permasalahannya adalah bagaimana karakteristik potensi yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah. Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota NTT dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu Kebijakan Publik, Ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin Ilmu sosiologi, Ilmu antropologi, dan lainnya.

Daftar Rujukan

- Andrean W. Finaka. (2019). Indeks Pembangunan Manusia Terus Meningkat. Indonesia Baik. <https://indonesiabaik.id/infografis/indeks-pembangunan-manusia-terus-meningkat#:~:text=Pembangunan manusia menurut standar United,IPM 60-79 kategori sedang>.
- BPS NTT. (n.d.-a). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota 2020-2022. BPS NTT. <https://ntt.bps.go.id/indicator/26/46/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-kabupaten-kota.html>
- BPS NTT. (n.d.-b). Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2020-2022. BPS NTT. <https://ntt.bps.go.id/indicator/23/584/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>

- BPS NTT. (2023a). Persentase Penduduk Miskin September 2022 sebesar 20,23 persen. <https://ntt.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/1151/persentase-penduduk-miskin-september-2022-sebesar-20-23-persen.html>
- BPS NTT. (2023b). Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Provinsi NTT 2021. BPS NTT. <https://ntt.bps.go.id/statictable/2022/12/13/920/realisasi-anggaran-belanja-daerah-kabupaten-kota-tahun-provinsi-ntt-2021.html>
- BPS NTT. (2023c). Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun Provinsi NTT 2021. BPS NTT. <https://ntt.bps.go.id/statictable/2023/06/08/950/realisasi-anggaran-pendapatan-kabupaten-kota-tahun-provinsi-ntt-2021.html>
- Eka Mandala. (2017). Peta NTT lengkap 21 Kabupaten 1 Kota. Pinhome. <https://www.pinhome.id/blog/peta-ntt/>
- Suwartana, I. G. M. (2022). Determinan Status Kemiskinan Rumah Tangga Pertanian. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 19(1), 55–72.
- Wara, A. Z. (2023). Inilah Beberapa Penyebab Kemiskinan yang Terjadi di NTT! Flores Editorial. <https://www.floreseditorial.com/news/3978315604/inilah-beberapa-penyebab-kemiskinan-yang-terjadi-di-ntt>
- Wikipedia. (2023). Nusa Tenggara Timur. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur
- Yance Jengamal. (2022). Korupsi Jadi Salah Satu Penyebab Kemiskinan di NTT. Victory News. <https://www.victorynews.id/ntt/pr-3315252778/korupsi-jadi-salah-satu-penyebab-kemiskinan-di-ntt>